



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 291/Pdt.G/2012/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

SWATI binti HULUNG, Umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Batulohe, Desa Batulohe , Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

RAMLI bin LABO , Umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Dusun Batulohe, Desa Batulohe , Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti dalam wilayah negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 20 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 291/Pdt.G/2012/PA Blk. tanggal 20 Juni 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 April 2003 sebagaimana fotokopy Duplikat kutipan akta nikah Nomor KK.21.21.02/2-b/Pw.01/62/2011, tanggal 13 Juni 2011 yang dikeluarkan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih tujuh tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak, dan anak-anak tersebut ikut bersama penggugat;
3. Bahwa pada tahun 2005 penggugat dan tergugat berangkat ke Malaysia dengan alasan mencari kerja, namun selama di Malaysia Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran;
4. Bahwa pada tahun 2009 Penggugat pulang ke Bulukumba sedang Tergugat tetap tinggal di Malaysia;
5. Bahwa selama penggugat tinggal di Bulukumba, Tergugat tidak lagi ada kabarnya sehingga Penggugat sudah tidak mengetahui lagi alamat Tergugat secara jelas;
6. Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai tiga tahun lebih tanpa jaminan lahir dan bathin;
7. Bahwa, karena sifat dan perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumbau, p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat, **RAMLI bin LABO**, terhadap Penggugat, **SWATI binti HULUNG**;
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam proses persidangan, maka proses mediasi tidak dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

- a. Surat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:KK.21.21.02/
2-b/PW.01/62/2012 tanggal 13 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten
Bulukumba. fotokopi tersebut telah dimateraikan cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, Oleh ketua majelis diberi kode

P;

b. Saksi.

1. Muhammad Saing bin Lingga, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan
Petani, bertempat tinggal di Dusun Batu Lohe, Desa Batu Lohe,
Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan
di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi adalah Kakek Penggugat;
- Saksi kenal dengan Tergugat setelah Tergugat menikah dengan
Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih tujuh tahun dan
telah dikaruniai tiga orang anak, sekarang ketiga anak tersebut
dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan bahagia;
- Tahun 2005 Penggugat dan Tergugat pergi ke Malaysia untuk
mencari kerja;
- Selama di Malaysia rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai
tidak harmonis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perkecokan;
- Penyebab perselisihan dan perkecokan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka marah-marah tanpa sebab yang jelas;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, saksi mengetahui perkecokan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Tahun 2009, karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, Penggugat bersama anaknya pulang ke Bulukumba dan Tergugat tetap di Malaysia;
- Setelah Penggugat tiba di Bulukumba, Tergugat tidak pernah lagi ada kabarnya, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun;
- Saksi melihat sendiri Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan anak-anaknya sampai sekarang;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun;
- Sejak Penggugat di Bulukumba, Tergugat tidak pernah mengirimkan biaya hidup buat Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan rukun karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bungalia binti Baddu, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Batu Lohe, Desa Batu Lohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat;
- Saksi kenal dengan Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih tujuh tahun;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia dan telah dikaruniai tiga orang anak, sekarang ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Tahun 2005 Penggugat bersama Tergugat pergi ke Malaysia untuk mencari kerja;
- Selama di Malaysia rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocan;
- Penyebab perselisihan dan percekocan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka marah-marah tanpa sebab yang jelas, dan sering memukul Penggugat;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, saksi mengetahui percekocan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;



- Saksi juga tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, saksi mengetahui kalau Tergugat sering memukul Penggugat dari cerita Penggugat;
- Pada tahun 2009, karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, Penggugat bersama anaknya pulang ke Bulukumba dan Tergugat tetap di Malaysia;
- Setelah Penggugat tiba di Bulukumba, Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun;
- Saksi melihat sendiri Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan anak-anaknya sampai sekarang;
- Sejak Penggugat di Bulukumba, Tergugat tidak pernah mengirimkan biaya hidup buat Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan rukun karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, setiap perkara harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka proses mediasi tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berujung dengan pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat yang hingga kini sudah tiga tahun menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat dan Penggugat memutuskan untuk meninggalkan Tergugat dan kembali ke Bulukumba, dan sejak Penggugat tiba di Bulukumba, Tergugat yang masih berada di Malaysia tidak pernah lagi ada kabarnya bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat melihat sendiri sejak tahun 2009 Tergugat Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anak-anaknya, dan tidak pernah juga mengirimkan nafkah buat Penggugat dan anak-anaknya sehingga Penggugat merasa tidak adanya kecocokan dan tidak adanya keharmonisan rumah tangga yang apabila tetap dipertahankan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi kehidupan jiwa dan akan semakin lama hidup dalam kesengsaraan dan penderitaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti oleh karena itu gugatan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan hanya akan menambah penderitaan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama dan dikaruniai anak yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, Ramli bin Labo, terhadap Penggugat, Swati binti Hulung;
- Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1433 H. oleh kami, Drs. Muh. Rusydi Thahir, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H.M.H., dan Sriwinty Laiya, S.Ag., sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Rostiah, B.A., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

Drs. Muh. Rusydi Thahir, S.H., M.H.

Sriwinty Laiya, S.Ag.

Panitera Pengganti

Rostiah, B.A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

~ Biaya proses ATK perkara	Rp. 50.000,-
~ Biaya pencatatan	Rp. 30.000,-
~ Biaya panggilan	Rp. 250.000,-
~ Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
~ <u>M e t e r a i</u>	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Bulukumba,

HASANUDDIN, S.H.,M.H